



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 246 /KEP/HK/2022**

TENTANG

**STATUS KEADAAN TERTENTU SIAGA DARURAT PENANGANAN
PENYAKIT MULUT DAN KUKU PADA HEWAN/TERNAK
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang

- a. bahwa penyakit mulut dan kuku telah menyerang sebagian besar wilayah Indonesia yang sangat mengancam perekonomian nasional dan regional yang juga akan berdampak pada kehidupan dan penghidupan masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- b. bahwa untuk meminimalisir dampak sosial ekonomi akibat dari penyebaran penyakit mulut dan kuku pada hewan/ternak, perlu dilakukan langkah-langkah pencegahan masuknya penyakit mulut dan kuku pada hewan/ternak ke wilayah Nusa Tenggara Timur;
- c. bahwa sesuai Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 47 Tahun 2022 tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Penyakit Mulut dan Kuku, Gubernur dapat menetapkan status keadaan darurat penyakit mulut dan kuku untuk percepatan pencegahan dan penanganan penyakit mulut dan kuku di provinsi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Status Keadaan Tertentu Siaga Darurat Penanganan Penyakit Mulut Dan Kuku Pada Hewan/Ternak Di Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
- 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 47 Tahun 2022 tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Penyakit Mulut dan Kuku;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Status Keadaan Tertentu Siaga Darurat Penanganan Penyebaran Penyakit Mulut dan Kuku Pada Hewan/Ternak di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Status Keadaan Tertentu Siaga Darurat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mulai berlaku sejak tanggal 1 Juli 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi serta sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 21 Juli 2022


GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR


VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Tembusan :

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian di Jakarta;
2. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi di Jakarta;
3. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan di Jakarta;
4. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
5. Menteri Keuangan di Jakarta;
6. Menteri Pertanian di Jakarta;
7. Panglima Tentara Nasional Indonesia di Jakarta;
8. Kepala Kepolisian Republik Indonesia di Jakarta;
9. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana di Jakarta;
10. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
11. Kapolda NTT di Kupang;
12. Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
13. Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
14. Danrem 161 Wira Sakti Kupang di Kupang;
15. Danlantamal VII di Kupang;
16. Danlanud El Tari di Kupang;
17. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
18. Wali Kota Kupang di Kupang;
19. Para Bupati se – NTT masing-masing di Tempat.